



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

dr. JESSY JULIA MESAHA, S.Ked., bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja RT. 023 / RW. 006, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, *email. jessymessah@yahoo.co.id*, sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. dr. LEONARD ALBINO JAMES FERRY DUA BALA, S.Ked.**, bertempat tinggal di Jalan Gajahmada, RT. 006 / RW. 002, Kelurahan Tulamale, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, *email. jamesduabala@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. YOHANES DUA BALA**, bertempat tinggal di Jalan Gajahmada, RT. 006 / RW. 002, Kelurahan Tulamale, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, *email. yohanesduabala@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. MODESTA TEMU**, bertempat tinggal di Jalan Gajahmada, RT. 006 / RW. 002, Kelurahan Tulamale, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, *email. modestatemu@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat III memberikan kuasa kepada **EGIARDUS BANA, SH., M.H.** dan Kawan-kawan, advokat berkantor di Jalan Kirab Remaja RT. 013 / RW. 006 Kel. Aplasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *email. robertussalu1991@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register

Hal 1 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 204/HK.02/SK/XII/2023/PN Atb, tanggal 20 Desember 2023, sebagai Kuasa para Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan Nomor Register 44/Pdt.G/2023/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berkenalan dengan Tergugat I pada Bulan Maret 2021 di Kefamenanu dalam kegiatan tugas internship dan melalui perkenalan tersebut, Tergugat I menaruh hati kepada Penggugat, meski pada mulanya Penggugat menganggapnya sebagai teman biasa.
2. Bahwa melalui perkenalan diantara Penggugat dan Tergugat I tersebut, maka setidaknya-tidaknya pada Bulan Juni 2021 Tergugat I mengungkapkan isi hatinya kepada Penggugat bahwa Tergugat I berniat secara sungguh-sungguh untuk menjalin hubungan asmara dengan Penggugat.
3. Bahwa pada Bulan Juni 2021 Tergugat I mengajak Penggugat untuk pergi ke kos - kosan Tergugat I yang berada di Jalan Basuki Rahmat, Kenari, Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, dan saat di kos-kosan Tergugat I tersebut Tergugat I mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan badan atau hubungan seksual namun ditolak oleh Penggugat.
4. Bahwa karena Penggugat sering diajak Tergugat I pergi kos-kosan Tergugat I di Jalan Basuki Rahmat, Kenari, Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, setiap kali setelah Penggugat pulang internship dan baru pulang pada siang hari, maka Penggugat dan Tergugat I terlibat hubungan yang lebih jauh, dalam arti melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya dilakukan oleh seorang yang telah menjadi suami isteri. Disamping itu, Penggugat terbuai dengan rayuan Tergugat I dalam merayu juga menyebut nama Tuhan bahwa tidak akan meninggalkan Penggugat dan tidak akan mengkhianati Penggugat serta akan menikahi Penggugat dan hal itu diucapkan berkali-kali, setiap kali hendak melakukan hubungan seksual dengan Penggugat serta dengan memberikan sebuah

Hal 2 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelang emas sebagai bukti bahwa Tergugat I serius akan bertanggung jawab dan hubungan seksual tersebut dilakukan lebih dari satu kali mulai dari Bulan Juni 2021 sampai dengan Juli 2021.

5. Bahwa akan tetapi atas hubungan asmara dan seksual yang dilakukan oleh Tergugat I dan Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin (4) di atas, maka pada bulan September 2021 Penggugat mulai merasa mual-mual dan muntah, maka pada saat itu juga Penggugat belum langsung memberi tahukannya kepada Tergugat I.

6. Bahwa pada Tanggal 07 Januari 2022, Tergugat I datang kerumah Penggugat untuk mengantarkan testpack kepada Penggugat dan Penggugat mulai menggunakan untuk mengetahui apakah benar Penggugat positif hamil atau tidak. Hasil dari tes tersebut ternyata Penggugat Positif hamil, dan Tergugat I mengatakan kepada Penggugat bahwa "tenang Tergugat I akan bertanggungjawab dan akan menikahi Penggugat. Tanggal 15 Januari 2022 Penggugat dan Tergugat I di panggil oleh Keluarga Penggugat (Om Kandung dari Penggugat) dan ditanya apakah benar Penggugat hamil, pada saat itu Penggugat dan Tergugat I mengaku bahwa benar Penggugat hamil dan saat itu Tergugat I dan Penggugat ditanya oleh Keluarga Penggugat bahwa siapa yang menghamili Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat I menjawab Tergugat I lah yang menghamili Penggugat dan Tergugat I berjanji akan bertanggungjawab serta akan menikahi Penggugat.

7. Bahwa pada saat Penggugat Hamil maka Orang Tua Penggugat mengutus Keluarga Besar Penggugat (Om Kandung, Ipar, dan Jurubicara) untuk datang kerumah Tergugat I di Jln Gajahmada, RT.006/RW.002, Kelurahan Tulamalee, Kec. Atambua Barat, Kabupaten Belu, untuk memberitahuakan kepada Keluarga Tergugat I (Orang Tua Tergugat/ Tergugat II dan Tergugat III).

8. Bahwa setelah pertemuan tersebut pada poin (7) diatas, Tanggal 22 Januari 2022 Keluarga Besar Tergugat I (Tergugat II, Tergugat III, Om Kandung Tergugat I dan Tante dari Tergugat I) datang kerumah Penggugat di Jln.Sisingamangaraja RT.023/RW.006, Kelurahan Benpasi, Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU untuk memperkenalkan diri dan membahas pertanggungjawaban dari Tergugat I dan Keluarga Tergugat I, dimana Tergugat I dan Keluarga Tergugat I (Tergugat II dan Tergugat III serta Om Kandung Tergugat I dan Tante dari Tergugat I) mengakui perbuatan Tergugat I dan mau bertanggungjawab atas perbuatan Tergugat I, serta pembahasan rencana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I. Bahwa

Hal 3 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertemuan tersebut pada Tanggal 22 Januari 2022 Keluarga Tergugat I menyampaikan syarat pernikahan secara Khatolik namun tidak terjadi kesepakatan dengan keluarga Penggugat sehingga keluarga Tergugat I (Tergugat II, Tergugat III, Om Kandung Tergugat I dan Tante dari Tergugat I) meminta waktu untuk membahasnya.

9. Bahwa pada Tanggal 30 Januari 2022 Tergugat I dan Keluarganya (Tergugat II, Om Tergugat dan Ipar) datang kerumah Penggugat dan dari pertemuan itu terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Keluarga Penggugat serta Tergugat I dan Keluarganya (Tergugat II, Om Tergugat dan Ipar) dan mengagendakan atara Penggugat dan Tergugat I akan menikah Tanggal 25 Februari 2022. Bahwa pada Tanggal 25 Februari (Tergugat II dan Tergugat III) datang kerumah Penggugat dan menyampaikan keadaan finansial mereka yang belum siap.

10. Bahwa pada Tanggal 28 Maret 2022 Penggugat melahirkan seara Secar di Rumah Sakit Umum Leona Kefa, dan dirawat diruangan VIP sementara anak Penggugat di rawat di ruang NICU dengan diagnosis asfiksia sedang. Pada Tanggal 30 Maret Penggugat keluar dari RSU Leona Kefa. Sementara anak Penggugat pada Tanggal 7 April 2022 baru bisa keluar dari RSU Leona Kefa.

11. Bahwa pada Tanggal 15 April 2022 Penggugat mendapatkan Pesan Chat WhatsApp dengan Nomor (0821 4551 6500) dari seorang wanita bernama Bella (Maria Anabella Hulgirik) dengan pesan bahwa Iya (Maria Anabella Hulgirik) Hamil dan yang menghamilinya adalah Tergugat I. Bahwa pada Tanggal 06 Mei 2022 Keluarga Besar Tergugat I datang dan menyampaikan bahwa mereka (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Keluarga Tergugat I) ada masalah di Atambua dimana Tergugat I menghamili wanita lain bernama (Maria Anabella Hulgirik) dan Keluarga Tergugat I (Tergugat II, Tergugat III dan serta keluarga lainnya) berjanji dan meyakinkan Penggugat dan Keluarga Penggugat bahwa mereka hanya akan bertanggungjawab kepada Penggugat dan Keluarga Penggugat serta meminta waktu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Atambua antara Tergugat I dan (Maria Anabella Hulgirik) dalam waktu 3 (Tiga) hari. Dan beberapa kali Ayah dari Tergugat (Tergugat II) datang ke Kefa untuk bertemu dengan Om kandung dari Penggugat dan menyampaikan prinsip bahwa mereka (Tergugat I, II dan III serta Keluarga Tergugat) akan tetap bertanggungjawab kepada Penggugat dan Keluarga Penggugat.

Hal 4 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama Tergugat I, II dan III serta Keluarga Tergugat menyelesaikan masalah antara Tergugat I dan (Maria Anabella Hulgirik) di Atambua, saat itu mulai tidak ada kejelasan akan pertanggungjawaban yang dijanjikan oleh Tergugat I, II dan III serta Keluarga Tergugat kepada Penggugat dan Keluarga Penggugat. Hingga pada 19 Juni 2023 Tergugat I dan (Maria Anabella Hulgirik) melangsungkan Pertunangan di Atambua.

13. Bahwa menurut kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986, maka tindakan dan/atau perbuatan Tergugat I yang tidak memenuhi perjanjian untuk melangsungkan Perkawinan dengan Penggugat tersebut, dikualifikasikan sebagai pelanggaran norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, dan sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, lebih-lebih Penggugat adalah seorang Dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) pada Puskesmas Oemeu, Popnam Kabupaten TTU, yang seharusnya perbuatan Tergugat I amat tidak pantas dilakukan terhadap Penggugat tersebut.

14. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang tidak memenuhi janjinya untuk mengawini Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, oleh karena Penggugat sebagai seorang Dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) pada Puskesmas Oemeu, Popnam Kabupaten TTU, telah menderita rasa malu karena jatuh dan hilangnya kehormatan dan nama baik yang sangat tinggi nilainya, sebab Penggugat sebagai Dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) pada Puskesmas Oemeu, Popnam Kabupaten TTU, yang dikenal oleh warga masyarakat dan teman Dokter, dan keluarga Penggugat sebagai Dokter yang baik, dan yang telah mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat I serta janji kawin yang diucapkan oleh Tergugat I serta Tergugat II dan III serta keluarga Para Tergugat dihadapan Penggugat serta orang tua Penggugat.

15. Bahwa tindakan Tergugat I sebagaimana dimaksud di atas yang telah menghamili Penggugat serta tidak mau untuk bertanggungjawab dalam pengertian tidak mau menikahi Penggugat yang mana perbuatan tersebut telah dengan sengaja menjatuhkan harkat dan martabat penggugat sebagai seorang perempuan yang disisi lain juga merupakan seorang Dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) pada Puskesmas Oemeu, Popnam Kabupaten TTU, jika dikaitkan dengan ARREST COHEN - LINDENBAUM (H.R. 31 JANUARI 1919), YANG TELAH MEMBERIKAN PERLUASAN PADA PENGERTIAN "PERBUATAN MELAWAN HUKUM" YANG MANA PERBUATAN MELAWAN

Hal 5 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM JUGA MENCAKUP PADA PERBUATAN YANG “MELANGGAR KESUSILAAN DAN KEPATUTAN DALAM MASYARAKAT” SEHINGGA HAL TERSEBUT JIKA DIKAITKAN DENGAN PASAL 1365 KUH PERDATA MAKA KETIKA ADANYA SUATU HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA SEBAB DAN AKIBAT MAKA TENTU AKAN TIMBUL APA YANG DISEBUT GANTI RUGI, MELIHAT PADA KASUS INI MAKA JELAS SEBAB YANG MENIMBULKAN AKIBAT BUKAN HANYA SEMATA KARENA TIDAK DIPENUHINYA JANJI UNTUK MENGAWINI MELAINKAN LEBIH DARI PADA ITU ADALAH DIKARENAKAN TELAH HAMILNYA PENGGUGAT AKIBAT HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTERI YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT DAN TERGUGAT I SEHINGGA DALAM LALULINTAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR KHUSUSNYA DI DAERAH TIMOR TENGAH UTARA, JELAS PENGGUGAT LAH SEBAGAI SEORANG WANITA YANG AKAN MENANGGUNG MALU, DAN BAHKAN TIDAK DIPUNGKIRI, PENGGUGAT JUGA AKAN DIKUCILKAN BAHKAN AKAN BERDAMPAK PADA PEKERJAAN DARI PADA PENGGUGAT JIKA MELAHIRKAN SEORANG ANAK DI LUAR PERKAWINAN DAN BAHKAN TANPA SEORANG SUAMI.

16. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang tidak memenuhi janji untuk mengawini Penggugat dan bahkan telah menghamili Penggugat, maka Penggugat melalui gugatan ini menuntut kerugian finansial yang dikeluarkan oleh Penggugat selama Para Tergugat dan Keluarga Tergugat berkunjung kerumah Penggugat terhitung sejak pertemuan pada 22 Januari 2022, Pertemuan Kedua dan Pertemuan Ketiga, sampai dengan Tergugat I menghindar dari Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), yang harus dibayar oleh Para Tergugat Secara Tanggung Renteng kepada Penggugat secara tunai dan seketika.

17. Bahwa selain kerugian finansial sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah menderita kerugian moral atau immateril yaitu telah jatuhnya kehormatan dan hilangnya harga diri Penggugat atau pemulihan nama baik Penggugat akibat perbuatan Tergugat I yang sulit dipulihkan, maka Penggugat melalui gugatan ini juga menuntut ganti rugi immaterial atau moral untuk pemulihan nama baik yang tidak terhingga nilainya, sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat I pada Penggugat secara tunai dan seketika.

18. Bahwa selain kerugian finansial dan moral sebagaimana terurai diatas, maka Penggugat juga menuntut biaya/ongkos melahirkan dan

Hal 6 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya/ongkos pemeliharaan anak atau kerugian materiil, dimana dengan kehamilan Penggugat tersebut, yang kemudian Penggugat melahirkan secara Secar di RSUD Leona Kefa Pada 28 Maret 2022 dengan biaya Rp.16.815.521. Serta tuntutan hidup anak sejak dari bayi, kanak - kanak, biaya pendidikan, hingga dewasa yang diperkirakan sebesar Rp.200.000.000- (Dua Ratus Juta Rupiah) sehingga jumlah menjadi $Rp.16.815.521 + Rp.200.000.000 = Rp.216.815.521$; yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat secara tunai dan seketika.

19. Bahwa sebagai jaminan bagi gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka Penggugat melalui gugatan ini pula memohon melalui Pengadilan Negeri Atambua kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan pada harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat (Tergugat II dan Tergugat III) berupa 1 (satu) unit Rumah Permanen bersama tanah pekarangan milik Orang Tergugat II dan Tergugat III yang terletak Jln Gajahmada, RT.006/RW.002, Kelurahan Tulamale, Kec. Atambua Barat, Kabupaten Belu yang sekarang dipergunakan oleh Para Tergugat untuk menjamin gugatan Penggugat dalam perkara ini.

20. Bahwa berdasarkan hal – hal yang terurai di atas, maka Penggugat melalui gugatan ini, memohon kepada Pengadilan Negeri Atambua kiranya berkenan menerimanya serta berkenan pula menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- 3) Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena Tergugat I tidak menepati janjinya untuk mengawini Penggugat, maka Para Tergugat harus membayar kembali kepada Penggugat segala biaya kerugian finansial yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membiayai pertemuan antara Penggugat dan Para Tergugat serta Keluarga Tergugat saat berkunjung kerumah Penggugat terhitung sejak pertemuan pada 22 Januari 2022, Pertemuan Kedua dan Pertemuan Ketiga sampai dengan Para Tergugat menghindar dari Penggugat sebesar Rp. 20.000.000- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- 4) Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian moral atau immateril yaitu telah jatuhnya kehormatan dan hilangnya harga diri Penggugat akibat perbuatan Tergugat I yang sulit dipulihkan atau pemulihan nama baik Penggugat, maka Penggugat melalui gugatan ini

Hal 7 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menuntut ganti rugi immaterial atau moral untuk pemulihan nama baik yang tidak terhingga nilainya, sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat.

5) Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya/ongkos melahirkan dan biaya/ongkos pemeliharaan anak atau kerugian materiil, dimana dengan kehamilan Penggugat tersebut, yang kemudian Penggugat melahirkan secara Secar di RSUD Leona Kefa Pada 28 Maret 2022 dengan biaya Rp.16.815.521. Serta tuntutan hidup anak sejak dari bayi, kanak - kanak, biaya pendidikan, hingga dewasa yang diperkirakan sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sehingga jumlah menjadi $Rp.16.815.521 + Rp.200.000.000 = Rp.216.815.521$; yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat secara tunai dan seketika.

6) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat II dan Tergugat III berupa 1 (satu) unit Rumah Permanen bersama tanah pekarangan milik Turut Tergugat yang terletak Jln Gajahmada, RT.006/RW.002, Kelurahan Tulamala, Kec. Atambua Barat, Kabupaten Belu, apa bila Para Tergugat tidak sanggup membayar ganti rugi tersebut diatas kepada Penggugat.

7) Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan adil mohon Keputusan yang seadil - adilnya (*Ex-aequo et bono*).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat I, II, dan III menghadap Kuasanya;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Faisal Munawir Kossah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Tergugat I, II, dan III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Hal 8 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat I, II, dan III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I, II, dan III memberikan jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi.

a. Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang Kabur (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa setelah Tergugat I, II dan III mempelajari secara saksama Gugatan Penggugat sebanyak 9 halaman, ternyata dalil Gugatan Penggugat telah mencampuradukan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi hal mana para Tergugat akan tunjukkan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 4 angka 8, Penggugat berdalil bahwa dalam pertemuan adat (ketuk pintu/perkenalan diri/*baek hauno'o*) kedua belah pihak membahas tentang pertanggungjawaban dari Tergugat I dan keluarga serta membahas rencana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I. Bahwa dari pertemuan tersebut keluarga Tergugat I menyampaikan syarat pernikahan secara Katolik, namun tidak terjadi kesepakatan dengan keluarga Penggugat sehingga keluarga Tergugat meminta waktu untuk membahasnya;
- Selanjutnya pada halaman 4 angka 9, Penggugat juga berdalil bahwa kedua keluarga besar sepakat melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I, maka ditentukanlah waktu pernikahan kudus pada tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa jelas dalil-dalil tersebut adalah alasan dalil wanprestasi. Dalil wanprestasi tersebut semakin menguat dan menegaskan tatkala pada angka 11 dan 12 Penggugat pada Pokoknya berdalil bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III berjanji akan menikahkan Penggugat dengan Tergugat I, namun para Tergugat Mengingkari janji menikah. Sedangkan pada bagian lain terutama pada angka 12 halaman 5, 14 dan 15 halaman 6 Penggugat berdalil Perbuatan Melawan Hukum, dimana

Hal 9 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat ialah:

- + Tindakan atau perbuatan para Tergugat tidak mau bertanggungjawab atas perbuatan para tergugat yang melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat;
- + Tindakan/Perbuatan para Tergugat saling mendukung dan kerja sama mempermainkan harga diri Penggugat dan mengabaikan tanggungjawab atau tindakan membatalkan pemberkatan nikah kudus dengan sepihak tanpa melalui suatu pembicaraan adat.
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas menunjukkan sekaligus membuktikan dalil gugatan telah mencampurkan antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini Jelas membuktikan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat/*obscuur libel*. Dengan demikian patut menurut Hukum, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk verklaard.

2. Bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat lagi-lagi kabur, oleh karena Bahasa Indonesia yang digunakan Penggugat dalam berdalil tersebut kabur/tidak terang dan tidak jelas yaitu terutama mengenai penyebutan pihak-pihak yang berperkara dimana **Penggugat menggunakan atau memakai kalimat TURUT TERGUGAT yang digunakan/dipakai Penggugat dalam Petitum**, hal ini secara Jelas dapat ditemui dalam Gugatan Penggugat halaman 9 angka 6, penggunaan kalimat Turut Tergugat jelas menunjukkan sekaligus membuktikan kekaburan dan ketidakpastian mengenai siapa yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara *a quo* ini. Menurut tata Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata turut tergugat menunjukkan orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan, sehingga cara penggugat menggabungkan kata Tergugat dan Turut Tergugat tersebut menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan yang berimplikasi Yuridis gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. Cara berpikir Penggugat seperti ini tidak menggambarkan cara berpikir Distinktif;

Hal 10 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb



Bahwa oleh karena terbukti gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dan karenanya harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijk verklaard* (N.O);

3. Bahwa dalam Petitum/tuntutan angka 2 halaman 8, Penggugat menuntut agar **dinyatakan bahwa perbuatan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum**. Memperhitungkan petitum gugatan tersebut jelas bahwa gugatan tersebut tidak sempurna atau kabur karena tidak menyebutkan dengan jelas dan spesifik apa yang dituntut atau petitum tersebut masih bersifat umum. Dalam petitum/tuntutan tersebut, Penggugat menuntut agar dinyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana dianggap Melawan Hukum tersebut. Dalam hal ini, Penggugat tidak menyebut secara tegas dan spesifik apa yang diminta atau dituntut, oleh karena itu petitum kabur dan tidak jelas secara spesifik apa yang diminta. Maka jelas gugatan Penggugat tersebut tidak sempurna dan tidak jelas/kabur, dengan demikian sangat beralasan menurut hukum agar gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankeij verklaard* (N.O);

b. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa setelah Tergugat I, II dan Tergugat III mempelajari secara saksama gugatan Penggugat sebanyak 9 halaman, ternyata gugatan Penggugat kurang pihak/kurang subjek hukum dalam gugatan, hal ini tergugat I, II dan Tergugat III akan tunjukkan Fakta Sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan ini adalah berangkat dari asumsi dasar bahwa Para Tergugat membatalkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I. Bahwa andaikata benar para Tergugat membatalkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I, *quo non*, maka pembatalan tersebut tidak terlepas dari peran dari om Kandung Tergugat I atau dengan kata lain ternyata ada pihak lain yang turut serta membatalkan pernikahannya itu yaitu Om kandung Tergugat I selaku Atoen Amaf yang waktu itu ikut bersama dengan Tergugat I, II dan Tergugat III menghadap keluarga Penggugat. **Sehingga patut menurut hukum, Om kandung Tergugat I diadukan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini. Dengan demikian barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.**

Hal 11 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb



Bahwa Gugatan yang tidak lengkap subyek hukum seperti ini, patut menurut hukum untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk verklaard* (N.O);

c. Gugatan Penggugat ERROR IN PERSONA.

Bahwa di dalam gugatan Penggugat halaman 2 angka 3, pada bagian identitas para Tergugat, ternyata ada kesalahan/kekeliruan penyebutan Tergugat III terutama mengenai nama Tergugat, akan ditunjukkan berdasarkan fakta sebagai berikut:

Tentang kesalahan/kekeliruan terkait nama Tergugat III MODESTA TEMU.

Bahwa di dalam gugatan, Penggugat menyebutkan MODESTA TEMU, tentu dalam hal ini yang dimaksud adalah orang lain, **Karena sebenarnya Tergugat III bukan bernama MODESTA TEMU melainkan MODESTA BETE TEMU** sebagaimana tercantum didalam dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam hal yang seperti ini timbul ketidakpastian mengenai orang yang digugat karena mengandung *error In persona/obscuur libel* dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas.

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat mengandung *error in persona/obscuur libel*, oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Provisi.

Bahwa dalam Provisi, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk berkenan menjatuhkan putusan serta-merta yang menyatakan para Tergugat untuk membayar segala biaya kerugian yang timbul dalam perkara ini **adalah tidak berdasarkan argumentasi yuridis**, oleh karena Tuntutan Provisi untuk membayar segala biaya kerugian sebagaimana yang dimohonkan Penggugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara dan juga tuntutan serta-merta tidak berdasarkan bukti-bukti yang otentik. **Oleh karenanya, tuntutan Provisi yang dimohonkan tersebut patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

C. Jawaban Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas serta menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh para Tergugat;

Hal 12 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb



2. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam BAB Eksepsi dan Provisi dianggap dimasukkan juga sebagai alasan dalam BAB Jawaban Pokok Perkara;

3. Bahwa apa yang dikatakan penggugat pada point 1 dan 2 tersebut hanya mengenai kisah pengenalan dan percintaan dan hubungan asmara antara Penggugat dan Tergugat I. Sehingga menurut hemat para Tergugat, kisah pengenalan dan pacaran yang terjalin bersama oleh Penggugat dan Tergugat I haruslah diterima sebagai hal yang wajar dan manusiawi;

4. Bahwa tergugat I dengan tegas menolak dalil gugatan dari penggugat pada point 3 dan 4, yang mana terdapat ketidaknyambungan antara dalil pada point 3 dan 4. Pada dalil point 3, penggugat menyatakan bahwa Tergugat I mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan badan/seks namun DITOLAK oleh Penggugat. Namun pada point 4, Penggugat malah menyebutkan telah melakukan hubungan seks lebih dari satu kali mulai dari bulan Juni 2021 sampai juli 2021, ini merupakan bentuk inkonsistensi dari dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

5. Bahwa tergugat I dengan tegas menolak dalil gugatan pada point 5, pada bulan September 2021 penggugat dan tergugat I sudah tidak memiliki hubungan pacaran dikarenakan Penggugat SUDAH KEMBALI MENJALIN HUBUNGAN DENGAN PACARNYA yang berada di kupang pada bulan Agustus 2021. Hal ini disampaikan Oleh Penggugat sendiri ke Tergugat I via chating, dalam isi chating tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat I agar TIDAK BOLEH berkabar lagi dan jangan merusak hubungan antara Penggugat dan Pacarnya yang berada di Kupang.

Pada bulan September 2021, Penggugat, Ricard dan Anri (pacar Penggugat di Kupang) mengirim pesan via chating kepada Tergugat I bahwa putusnya hubungan antara Penggugat dan Pacarnya yang di Kupang dikarenakan karena Tergugat I. Penggugat lalu mengirim Pesan kepada Tergugat I via Chating bahwa **"MASALAH DIANGGAP BELUM SELESAI dan ADA KONSEKUENSINYA."**;

6. Bahwa pada tanggal 4 September 2021, Tergugat I dipanggil oleh orangtua Penggugat untuk melakukan klarifikasi putusnya hubungan Penggugat dan pacarnya yang di Kupang dikarenakan hadirnya Tergugat I dan memberitahukan bahwa Penggugat sudah Memiliki

Hal 13 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb



Calon Suami di Kupang dan sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan. Secara tegas Tergugat I membantah bahwa yang terjadi pada awalnya adalah Penggugat mengaku dirinya Jomblo/tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain serta sudah tidak memiliki hubungan dengan calon suaminya lagi yang berada di Kupang. Mendengar hal ini sontak orangtua Penggugat kaget dan Kemudian orangtua Penggugat meminta agar Tergugat I merahasiakan semua hubungan yang pernah terjalin antara Tergugat I dan Penggugat. Mendengar hal tersebut Tergugat I merasa kecil hati dan sakit hati karena hanya dianggap Selingkuhan Penggugat dan bukan siapa-siapanya Penggugat lagi;

7. Dikarenakan Penggugat sudah kembali menjalin hubungan dengan Pacarnya atau Calon suaminya yang di Kupang, Tergugat I kembali pulang ke Atambua dan bekerja di Atambua. Karena sudah Jomblo atau tidak memiliki pasangan maka Tergugat I berkenalan dengan perempuan lain;

8. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan pada Point 6, 7, 8, 9 dan 10, bahwa sebagai orang yang pernah menjalani hubungan dengan Penggugat dan sebagai laki-laki yang bertanggungjawab, Tergugat siap bertanggungjawab. Pada tanggal 22 Januari 2022 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Om kandung tergugat I dan Tante Kandung tergugat I pergi menemui keluarga besar Penggugat di Rumah Penggugat. Dari pertemuan tersebut Tergugat I dan keluarga meminta waktu untuk membahas syarat-syarat pernikahan yang diajukan keluarga Penggugat. Bahwa pada Tanggal 30 Januari Tergugat dan keluarga dengan Niat baik pergi ke rumah Penggugat untuk memenuhi janji untuk membahas syarat-syarat pernikahan.

Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022 Tergugat II dan Tergugat III pergi ke rumah Penggugat dan menyampaikan keadaan Finansial mereka yang belum cukup/masih kurang. Bahwa **Tergugat I membantu membayar biaya Administrasi yang terjadi saat Penggugat melahirkan;**

9. Bahwa terhadap dalil pada Point ke 11, para Tergugat menolak dengan Tegas, yang sebenarnya adalah para Tergugat dan keluarga meminta waktu berbulan-bulan bukan 3 cuman hari untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Atambua. Pada saat itu, Penggugat dan Keluarga Penggugat menyampaikan kepada para Tergugat dan keluar bahwa Penggugat serta keluarga Penggugat akan

Hal 14 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb



menunggu sampai persoalan yang terjadi di Atambua selesai. Keseriusan janji para Tergugat ini tampak dari bukti konkrit yang dilakukan oleh keluarga Tergugat pergi ke rumah MAH untuk membayar denda adat;

10. Bahwa Tergugat I, II dan III membantah dengan Tegas dan menolak dalil gugatan pada point nomor 12, dalil tersebut penuh dengan kebohongan belaka, Bahwa fakta yang terjadi adalah Tergugat I, II, III dan keluarga pergi ke rumah Penggugat untuk meminta waktu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Atambua. Bahwa pertunangan antara Tergugat I dan MAH baru terjadi satu tahun (2023) setelah Penggugat Membatalkan Pernikahan dan tidak ingin lagi menikah dengan Tergugat I di bulan Agustus 2022;

11. Bahwa Tergugat I, II dan III membantah dengan tegas dan Menolak Dalil-dalil gugatan pada point nomor 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19, dalil-dalil itu penuh kebohongan belaka dan fitnah yang keji, Bahwa Fakta yang terjadi adalah hari Selasa tanggal 27 Agustus 2022, bertempat di rumah para Tergugat yang beralamat di Jl. Gajah Madah, RT 006/RW 002, Kel. Tulamalae, Kec. Atambua Barat, Kab. BELU, **Penggugat mengutus keluarganya secara RESMI** yang terdiri dari: **a. Min Kefi**, yang mempunyai peran sebagai JURU BICARA Keluarga Penggugat yang sekaligus adalah Om Kandung Penggugat. **b. Ricard Mesah**, Selaku kakak kandung dari Penggugat. **c. Cafriana Baker**, selaku ipar dari Penggugat. **d. Rudi Martins**, selaku saudara Sepupu Penggugat dan **e. Ano**, selaku Om dari Penggugat. bahwa maksud kedatangan rombongan utusan keluarga Penggugat ini dengan maksud memberitahukan kepada Para Tergugat dan seluruh Keluarga Tergugat bahwasanya **PENGGUGAT SUDAH SECARA RESMI memberitahukan kepada keluarganya untuk TIDAK INGIN LAGI MELANJUTKAN HUBUNGANnya dengan TERGUGAT I serta PENGGUGAT SUDAH TIDAK INGIN LAGI MELANJUTKAN PROSES PERAWINAN dengan TERGUGAT I.** Pihak penggugat meminta Para Tergugat dan Keluarga untuk pergi ke rumah Penggugat guna menyelesaikan denda adat.

Bahwa para Tergugat dan Keluarga tidak pernah untuk menuruti permintaan pihak Penggugat, dikarenakan berdasarkan **adat/budaya ketimuran, jika PIHAK PEREMPUAN YANG MENOLAK MENIKAH/MEMBATALKAN PERNIKAHAN SECARA SEPIHAK** maka

Hal 15 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb



TIDAK ADA KEWAJIBAN BAGI PIHAK LAKI-LAKI UNTUK MEMBAYAR DENDA ADAT KARENA GAGALNYA SEBUAH PROSES PERNIKAHAN/LASI TITE/LASI TOTIS.

Sebaliknya jika laki-laki yang membatalkan pernikahan secara sepihak maka wajib hukumnya bagi laki-laki untuk menebus denda adat sesuai kesepakatan kedua keluarga. Bahwa Pasal 18 B ayat (2) UUD Tahun 1945 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kestuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan pada point 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tentang Ingkar Janji Menikah tidak jelas dan kabur patutlah untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa selama tahun 2022, pihak Penggugat melaporkan Tergugat I ke Kepolisian Resor TTU dan POLDA NTT dengan berbagai macam tuduhan, namun terkait dengan laporan Penggugat tersebut telah diberikan Surat SP3 dari pihak POLRES TTU dan POLDA NTT kepada pihak Tergugat I. Pihak Penggugat juga melaporkan Tergugat I ke Bupati BELU sehingga Tergugat I diberhentikan oleh Bupati. Tidak hanya itu, ketika Tergugat I bekerja di Kab. MALAKA, Penggugat Pergi Melapor ke Bupati MALAKA dengan alasan Tergugat I menghamili Penggugat namun tidak ingin dinikahi, setelah laporan Penggugat maka Tergugat I diberhentikan dari kerjanya di Kab. MALAKA. Saat Tergugat pergi bekerja di kab. Manggarai Tengah, Penggugat juga melaporkan Tergugat I ke Ketua IDI Kab. Manggarai dengan hal yang sama. Kenyataannya adalah pihak Penggugatlah yang secara sepihak membatalkan untuk menikah. **Tujuan Penggugat melaporkan Tergugat I ke semua instansi agar pihak Tergugat tidak mendapatkan pekerjaan;**

13. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar, tidak mendasar dan mengada-ngada.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat I, II dan Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

Hal 16 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb



II. DALAM PROVISI

Menyatakan menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya.

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan hukum bahwa permohonan Sita Jaminan atas harta benda bergerak maupun tidak bergerak Para Tergugat berupa 1 unit rumah Permanen bersama tanah pekarangan yang terletak di Jl. Gajah Mada, RT006/RW002, Kelurahan Tulamala, Kec. Atambua Barat, Kab. BELU, DITOLAK KARENA TIDAK BERALASAN HUKUM;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

(2.9) Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik dan Kuasa para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.10) Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.5303054209930001 atas nama Jesy Julia Mesah yang di beri tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran (Birth Certificate) Nomor: 0043/RM-SKL/03/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang di beri tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5303-LT-21122023-0003 atas nama Petra Avshalom Mesah tanggal 22-12-2023 yang di beri tanda bukti P-3;
4. Fotokopi percakapan WhatsApp (Screenshot) yang di beri tanda bukti P-4;
5. Fotokopi percakapan WhatsApp (Screenshot) yang di beri tanda bukti P-5;
6. Fotokopi percakapan WhatsApp (Screenshot) bahwa Tergugat I sempat menyuruh Penggugat untuk melakukan tes kehamilan menggunakan testpack, yang di beri tanda bukti P-6;



7. Fotokopi percakapan WhatsApp (Screenshot) bahwa Tergugat I sempat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungan dengan cara minum obat yang di beri tanda bukti P-7;
8. Fotokopi percakapan WhatsApp (Screenshot) yang di beri tanda bukti P-8;
9. Fotokopi percakapan WhatsApp (Screenshot) bahwa Penggugat menanyakan posisi atau keberadaan Para Tergugat beserta keluarga besarnya untuk datang dalam pertemuan keluarga di rumah Penggugat yang berada di Kefamenanu, yang di beri tanda bukti P-9;
10. Fotokopi percakapan WhatsApp (Screenshot) yang di beri tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari hasil foto bahwa telah terjadi pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat, yang di beri tanda bukti P-11;
12. Fotokopi percakapan WhatsApp (Screenshot) yang di beri tanda bukti P-12;
13. Fotokopi percakapan WhatsApp (Screenshot) bahwa Penggugat mendapat pesan WhatsApp dari Maria Anabella Hulgirik tentang hubungan Maria Anabella Hulgirik dan Tergugat I, yang di beri tanda bukti P-13;
14. Fotokopi percakapan WhatsApp (Screenshot) bukti bahwa ada biaya persalinan di rumah sakit Leona Kefa yang di bayar oleh ayah Penggugat yang di beri tanda bukti P-14;
15. Fotokopi dari asli struk bukti pembayaran biaya rumah sakit, yang di beri tanda bukti P-15;
16. Fotokopi percakapan WhatsApp (Screenshot) yang di beri tanda bukti P-16;
17. Fotokopi dari hasil foto bahwa telah terjadi pertemuan antara Penggugat, keluarga Penggugat dan Para Tergugat serta keluarga Para Tergugat di rumah Penggugat yang di beri tanda bukti P-17;
18. Fotokopi percakapan WhatsApp (Screenshot) percakapan antara Tergugat I dengan kakak ipar dari Penggugat, yang di beri tanda bukti P-18;
19. Fotokopi dari hasil foto bahwa telah terjadi pertemuan antara Penggugat dengan keluarga besar para Tergugat di Kefa, yang di beri tanda bukti P-19;

Hal 18 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb



20. Fotokopi percakapan WhatsApp (Screenshot) percakapan antara Penggugat dengan kakak kandung Tergugat I, yang di beri tanda bukti P-20;
21. Fotokopi percakapan WhatsApp (Screenshot) percakapan antara Tergugat I berkata kasar dan menghina Penggugat, yang di beri tanda bukti P-21;
22. Fotokopi percakapan WhatsApp (Screenshot) percakapan antara Tergugat I bertunangan dengan Maria Anabella Hulgirik, yang di beri tanda bukti P-22;
23. Fotokopi percakapan WhatsApp (Screenshot) bahwa Tergugat I menjelek-jelekkan Penggugat dengan mengirim pesan WhatsApp ketemuan Penggugat dan Tergugat I, yang di beri tanda bukti P-23;
24. Fotokopi percakapan WhatsApp (Screenshot) percakapan antara Tergugat I menjelek-jelekkan Penggugat, yang di beri tanda bukti P-24;
25. Fotokopi dari asli bukti nota pembelian kebutuhan dari Petra Avshalom Mesah setiap bulan, yang di beri tanda bukti P-25;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat diatas telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, dan seluruh bukti surat diatas telah diberikan materai yang cukup;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Djeki Prancis Amalo, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi, adanya perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah Penggugat atas nama dr. Jessy Yulia Mesah, S.Ked dan Tergugat atas nama dr. Leonanrd Albino James Ferry Dua Bala S.Ked, Yohanes Dua Bala dan Modesta Temu;
 - Bahwa Penggugat dan Para Tergugat ada masalah perkawinan;

Hal 19 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pada saat itu Saksi terlibat dalam masalah perkawinan, Saksi di minta untuk membantu mengurus masalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat I pernah menjalin asmara/pacaran;
- Bahwa sejak kapan Penggugat dan Tergugat I menjalin asmara, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat I sudah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat I yang Saksi tahu adalah sebuah hubungan perkawinan yang belum sah;
- Bahwa yang di minta sebagai juru bicara dari keluarga Penggugat dalam hal mengurus urusan Penggugat dan Tergugat I karena Penggugat sudah di hamili oleh Tergugat I;
- Bahwa berawal pada tanggal 16 Januari 2022, Saksi di datangi oleh orang tua Penggugat untuk meminta bantuan kepada Saksi untuk mengurus anak perempuan mereka (Penggugat) yang sudah dihamili oleh Tergugat I, setelah adanya penyampaian maksud dari orang tua Penggugat. Saksi, om kandung Penggugat, dan ipar dari Penggugat kemudian bersepakat mendatangi dan memberitahukan keadaan Penggugat kepada Tergugat I, orang tua Tergugat I atau Tergugat II dan III. Saksi, om kandung Penggugat, dan ipar dari Penggugat menyampaikan maksud dan kedatangannya bahwa Penggugat sudah dalam keadaan hamil dan katanya di hamili oleh Tergugat I, kemudian Para Tergugat, Saksi, om kandung Penggugat, dan ipar dari Penggugat hadir melakukan perbincangan. Dan dihadapan Saksi, om kandung Penggugat, dan ipar dari Penggugat, keluarga Tergugat I mengakui bahwa benar Tergugat I yang menghamili Penggugat, kemudian Saksi, om kandung Penggugat, dan ipar dari Penggugat, perwakilan dari keluarga Penggugat kembali pulang dengan permintaan kepada keluarga besar Para Tergugat dari Atambua untuk datang kembali dan menyampaikan hal baik kepada keluarga Penggugat, Kemudian pada tanggal 20 Januari 2022 keluarga besar Para Tergugat datang kepada keluarga besar Penggugat dan meminta permohonan maaf karena anaknya Tergugat I telah menghamili Penggugat kemudian Saksi sebagai

Hal 20 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurubicara menyampaikan agar segera mengurus kedua anak sebelum Penggugat melahirkan dengan permintaan agar Penggugat harus mengikuti iman Katolik sebagaimana yang di anut oleh Tergugat I, kemudian pada tanggal 30 Januari 2022 terjadi percakapan antara keluarga besar dan Penggugat dan Para Tergugat mengenai kelanjutan hubungan antara Penggugat dan Tergugat supaya adanya proses pernikahan paling lambat pada tanggal 25 Februari 2022 dan selanjutnya bagaimana hubungan antara Penggugat dan Tergugat I, Saksi tidak tahu karena Saksi tidak dikasih kabar lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak jadi menikah karena Tergugat I sudah menghamili wanita lain juga;
- Bahwa benar, Penggugat sudah melahirkan pada tanggal 28 Maret 2022;
- Bahwa Anak yang dilahirkan Penggugat berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa setahu Saksi, anak yang dilahirkan Penggugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Tergugat I menafkahi anak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Tergugat I dengan wanita lain yang sama dihamili oleh Tergugat I sudah menikah atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu, setelah terjadi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I apakah antara Penggugat dan Tergugat I masih sering terjadi komunikasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kalau Tergugat I ada wanita lain atau tidak;
- Bahwa benar, pernah ada penyampain terkait dengan permintaan waktu tersebut hanya saja tidak ada lanjutan dari permintaan waktu tersebut;
- Bahwa benar, kalau anak yang dilahirkan oleh Penggugat sudah di baptis;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kenapa anak Penggugat yang di baptis tersebut di beri marga ayah biologisnya (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak tahu, biaya persalinan Penggugat ditanggung oleh siapa;

Hal 21 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah setelah Penggugat melahirkan Tergugat I pernah datang menjenguk anak Penggugat;

2. Antonius Oenunu Haumen, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, adanya perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah Penggugat atas nama dr. Jessy Yulia Mesah,S.Ked dan Tergugat atas nama dr. Leonanrd Albino James Ferry Dua Bala S.Ked, Yohanes Dua Bala dan Modesta Temu;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat ada masalah perkawinan;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat I pernah menjalin asmara / pacaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I menjalin asmara sejak acara perkawinan sepunya Penggugat yang kebetulan pada saat itu Tergugat I juga turut hadir dalam acara tersebut dan di perkenalkan kepada Saksi dan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada intervensi dari keluarga terhadap hubungan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat I yang Saksi tahu adalah sebuah hubungan perkawinan yang belum sah;
- Bahwa Saksi yang diminta sebagai juru bicara dari keluarga Penggugat dalam hal mengurus urusan Penggugat dan Tergugat I karena Penggugat sudah di hamili oleh Tergugat I;
- Bahwa setelah Saksi dan keluarga mendengar kalau Penggugat hamil, Saksi dan keluarga melakukan intern pertemuan keluarga dengan meminta bantuan juru bicara kemudian Saksi dan keluarga menyampaikan hal tersebut kepada keluarga besar Tergugat I untuk mengurus sesegera urusan mungkin urusan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa pertemuan keluarga yang di maksud adalah om dari Tergugat I, orang tua dan keluarga;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut orang tua dan keluarga besar Tergugat I memohon maaf atas perbuatan Tergugat I yang telah menghamili Penggugat;

Hal 22 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak jadi menikah karena Tergugat I sudah menghamili wanita lain juga;
- Bahwa benar, Penggugat sudah melahirkan pada tanggal 28 Maret 2022;
- Bahwa anak yang di lahirkan Penggugat berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa setahu Saksi, anak yang dilahirkan Penggugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Tergugat I menafkahi anak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Tergugat I dengan wanita lain yang sama dihamili oleh Tergugat I sudah menikah atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu, setelah terjadi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I apakah antara Penggugat dan Tergugat I masih sering terjadi komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak jadi menikah karena masalah agama dan Tergugat I sudah menghamili wanita lain;
- Bahwa benar, ada pertemuan lanjutan setelah itu yang mana pada intinya membicarakan tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa sebagaimana pada pertemuan sebelum sudah dibicarakan akan dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 22 Februari 2022 akan tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi karena Tergugat I dan orang tua Tergugat I (Tergugat II dan Tergugat III) mengalami kendala secara finansial;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kalau Tergugat ada wanita lain atau tidak;
- Bahwa benar, pernah ada penyampaian terkait dengan permintaan waktu karena Tergugat I mengalami masalah secara finansial tersebut hanya saja tidak ada lanjutan dari permintaan waktu tersebut;
- Bahwa benar, anak yang dilahirkan oleh Penggugat telah di baptis;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kenapa anak Penggugat yang di baptis tersebut di beri marga ayah biologisnya (Tergugat I);

Hal 23 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu biaya persalinan Penggugat di tanggung oleh siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah setelah Penggugat melahirkan Tergugat I pernah datang menjenguk anak Penggugat atau tidak;

(2.12) Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II, dan III untuk membuktikan dalil jawabanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5304212002960001 atas nama Leonard Albino James Ferry Dua Bala yang di beri tanda bukti T-I;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5304212010630001 atas nama Yohanes Dua Bala yang di beri tanda bukti T-II;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5304215606640001 atas nama Modesta Bete Temu yang di beri tanda bukti T-III;
4. Foto layar HP percakapan antara Penggugat dan Tergugat I, tertanggal 16 September 2021, yang mana Tergugat I menanyakan hubungan Penggugat dan Andry, yang di beri tanda bukti T-IV;
5. Foto layar HP percakapan antara Penggugat dan Tergugat I, yang mana Tergugat I Penggugat tetap menyukai Andry walaupun Andry sudah punya cewek, yang di beri tanda bukti T-V;
6. Foto layar HP percakapan antara Penggugat dan Tergugat I, bahwa sekalipun Andry sudah punya pacar lagi Penggugat tetap mau menjalin hubungan dengan Andry, yang di beri tanda bukti T-VI;
7. Foto layar HP percakapan antara Penggugat dan Tergugat I, tertanggal 19 September 2021, yang mana Tergugat I berusaha melarang Penggugat agar jangan melakukan VCS (Video Call Sex) dengan si Andry, yang di beri tanda bukti T-VII;
8. Foto layar HP percakapan antara Penggugat dan Tergugat I, yang mana Penggugat mengakui bahwa sudah terlanjur melakukan VCS dengan Andry, yang di beri tanda bukti T-VIII;
9. Foto layar HP percakapan antara Penggugat dan Tergugat I, yang mana Penggugat melarang Tergugat I agar mengatur hubungan Penggugat dan Andry dan tidak mau lagi menemui Tergugat I serta Penggugat mengakui menjalin hubungan dengan Andry selama 8 bulan lebih dengan si Andry, yang di beri tanda bukti T-IX;
10. Foto layar HP percakapan antara Penggugat dan Tergugat I, tertanggal 20 September 2021, yang mana Tergugat I memohon

Hal 24 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat agar jangan melakukan VCS (video call sex) dengan Andry namun Penggugat sudah terlanjur melakukan VCS dan Penggugat meminta ke Tergugat I agar jangan mengganggu hubungan Penggugat dan Andry lagi, yang di beri tanda bukti T-X;

11. Screenshot percakapan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya rumah sakit, yang di beri tanda bukti T-XI;

12. Screenshot surat baptis gereja Masehi Injili di Timor atas nama PETRA AVSHALOM MESAHA dan foto prosesi pembaptisan, tertanggal 26 Desember 2022 yang mana dengan tidak memasukkan marga Tergugat I berarti Penggugat tidak mengakui ayah biologis dari anaknya adalah Leonard A.J.F Dua Bala, yang di beri tanda bukti T-XII;

13. Screenshot bukti surat undangan klarifikasi dari Polres TTU untuk Tergugat I terkait dugaan Tindak Pidana "Pencemaran nama baik" yang di laporkan oleh Penggugat pada tanggal September 2022, yang di beri tanda bukti T-XIII;

14. Screenshot bukti percakapan antara Penggugat dan Tergugat I di WA tertanggal 8 Agustus 2021, yang mana Penggugat mengancam Tergugat I bilang pulang ke Atambua dan tidak pergi ke Wini bersama Penggugat maka hubungan mereka benar-benar selesai, yang di beri tanda bukti T-XIV;

15. Screenshot bukti percakapan antara Penggugat dan Tergugat I di WA tertanggal 9 Agustus 2021 yang mana Penggugat memaki-maki Tergugat I, yang di beri tanda bukti T-XV;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat diatas hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan seluruh bukti surat diatas telah diberikan materai cukup;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I, II, dan III telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Paskalis Usboko, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 25 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah Penggugat atas nama dr. Jessy Yulia Mesah, S.Ked dan Tergugat atas nama dr. Leonanrd Albino James Ferry Dua Bala S.Ked, Yohanes Dua Bala dan Modesta Temu;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat ada masalah perkawinan;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat I pernah menjalin asmara / pacaran;
- Bahwa sejak kapan Penggugat dan Tergugat I menjalin asmara, Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada intervensi dari keluarga terhadap hubungan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat I yang Saksi tahu adalah sebuah hubungan perkawinan yang belum sah;
- Bahwa benar, pada pertemuan kedua Saksi dan keluarga besar Para Tergugat datang kepada keluarga besar Penggugat seraya meminta maaf atas perbuatan Tergugat I yang telah menghamili Penggugat;
- Bahwa setelah Saksi dan keluarga mendengar kalau Penggugat hamil, Saksi dan keluarga melakukan pertemuan keluarga dengan meminta bantuan juru bicara kemudian Saksi dan Keluarga menyampaikan hal tersebut kepada keluarga besar Penggugat untuk mengurus urusan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa pertemuan keluarga yang dimaksud adalah om dari Tergugat I, orangtua, dan keluarga;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut orang tua dan keluarga besar Tergugat I memohon maaf atas perbuatan Tergugat I yang telah menghamili Penggugat serta meminta waktu dalam mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak jadi menikah karena Tergugat I sudah menghamili wanita lain juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah melahirkan atau belum;

Hal 26 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Anak yang dilahirkan oleh Penggugat berjenis kelamin apa;
- Bahwa yang Saksi tahu anak yang dilahirkan Penggugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Tergugat I menafkahi anak tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I dengan wanita lain yang sama dihamili oleh Tergugat I sudah menikah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah terjadi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I apakah antara Penggugat dan Tergugat I masih sering terjadi komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak jadi menikah karena masalah agama dan Tergugat I sudah menghamili wanita lain;
- Bahwa benar, ada pertemuan lanjutan setelah itu yang mana pada intinya membicarakan tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa sebagaimana pada pertemuan sebelum sudah di bicarakan akan di langsunjkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 22 Februari 2022 akan tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi karena Tergugat I dan orangtua mengalami kendala secara finansial;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat I ada wanita lain atau tidak;
- Bahwa benar, pernah ada penyampaian terkait dengan permintaan waktu karena Tergugat I mengalami masalah secara finansial, hanya saja dalam dalam kurun waktu tersebut keluarga besar dari Penggugat menyampaikan bahwa Pengugat tidak mau lagi dengan Terggugat, oleh karena itu menurut adat orang timor cara seperti itu tidaklah benar;
- Bahwa benar, anak yang dilahirkan oleh Penggugat sudah di baptis;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa anak Penggugat yang di baptis tersebut di beri marga ayah biologisnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu biaya persalinan Penggugat di tangguh oleh siapa;

Hal 27 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah setelah Penggugat melahirkan Tergugat pernah datang menjenguk anak Penggugat atau tidak;

2. Vinsensius Tobu, S.Pd., dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adanya perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah Penggugat atas nama dr. Jessy Yulia Mesah, S.Ked dan Tergugat atas nama dr. Leonanrd Albino James Ferry Dua Bala S.Ked, Yohanes Dua Bala dan Modesta Temu;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat ada masalah perkawinan;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat I pernah menjalin asmara / pacaran;
- Bahwa sejak kapan Penggugat dan Tergugat I menjalin asmara sejak acara perkawinan sepupunya Penggugat yang kebetulan pada saat itu Tergugat I juga turut hadir dalam acara tersebut dan diperkenalkan kepada Saksi dan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada intervensi dari keluarga terhadap hubungan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat I yang Saksi tahu adalah sebuah hubungan perkawinan yang belum sah;
- Bahwa benar pada pertemuan kedua Saksi dan keluarga besar Para Tergugat datang kepada keluarga besar Penggugat seraya meminta maaf atas perbuatan Tergugat I yang telah menghamili Penggugat;
- Bahwa setelah Saksi dan Keluarga mendengar kalau Penggugat hamil, Saksi dan Keluarga melakukan pertemuan keluarga dengan meminta bantuan juru bicara kemudian Saksi dan Keluarga menyampaikan hal tersebut kepada keluarga besar Penggugat untuk mengurus urusan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa pertemuan keluarga yang di maksud adalah om dari Tergugat I, orang tua, dan keluarga;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut orang tua dan keluarga besar Tergugat I memohon maaf atas perbuatan anaknya yang telah menghamili Penggugat serta meminta waktu dalam

Hal 28 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak jadi menikah karena Tergugat I sudah menghamili wanita lain juga;
- Bahwa benar, Penggugat sudah melahirkan pada tanggal 28 Maret 2022;
- Bahwa Anak yang dilahirkan Penggugat berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa setahu Saksi, Anak yang dilahirkan Penggugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Tergugat I menafkahi anak tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I dengan wanita lain yang sama dihamili oleh Tergugat I sudah menikah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah terjadi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I apakah antara Penggugat dan Tergugat I masih sering terjadi komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak jadi menikah karena masalah agama dan Tergugat I sudah menghamili wanita lain;
- Bahwa benar ada pertemuan lanjutan setelah itu yang mana pada intinya membicarakan tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa sebagaimana pada pertemuan sebelum sudah dibicarakan akan di langsunikan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 22 Februari 2022 akan tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi karena Tergugat I dan orang tua mengalami kendala secara finansial;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kalau Tergugat ada wanita lain atau tidak;
- Bahwa benar, pernah ada penyampaian terkait dengan permintaan waktu karena Tergugat I mengalami masalah secara finansial, hanya saja dalam dalam kurun waktu tersebut keluarga besar dari Penggugat menyampaikan bahwa Pengugat tidak mau lagi dengan Tergugat, oleh karena itu menurut adat orang timor cara seperti itu tidaklah benar;
- Bahwa benar, anak yang dilahirkan oleh Penggugat sudah di baptis;

Hal 29 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa anak Penggugat yang di baptis tersebut di beri marga ayah biologisnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu biaya persalinan Penggugat di tanggung oleh siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah Penggugat melahirkan Tergugat pernah datang menjenguk anak Penggugat atau tidak;

(2.14) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.15) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.16) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

(3.1) Menimbang bahwa setelah mencermati dan memperhatikan Jawaban yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Tergugat, ternyata dalam Jawaban dimaksud terdapat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);
- B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);
- C. GUGATAN PENGGUGAT EROR IN PERSONA;

(3.2) Menimbang, bahwa terhadap jawaban baik dalam pokok perkara maupun dalam eksepsi dari Kuasa Hukum para Tergugat, Penggugat mengajukan Replik dan terhadap Replik tersebut, Kuasa Hukum para Tergugat mengajukan Duplik;

(3.3) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat sebagai berikut:

A. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

(3.4) Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

(3.5) Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3277 K/Pdt/2000, dengan kaidah Hukum : Dengan tidak dipenuhi janji untuk mengawini, perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat;

Hal 30 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb



(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kabur (*Obscur Libel*), adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

(3.7) Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

(3.8) Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata, mengenai *inisiatif*, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3)* mengatakan penggugat adalah seorang yang “*merasa*” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “*dirasa*” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sendirilah yang memiliki kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugatnya, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

C. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*;

(3.10) Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

(3.11) Menimbang, bahwa dalil eksepsi Kuasa para Tergugat tentang nama Tergugat III bukan MODESTA TEMU melainkan bernama MODESTA BETE TEMU, menurut Majelis Hakim, berdasarkan surat panggilan dari Juru Sita Pengadilan Negeri Atambua melalui Petugas Pos Kator Pos Cabang Atambua 85700, Tergugat III telah dipanggil dan yang menerima surat panggilan tersebut bernama Elda Dua Bala dan kemudian pada hari sidang yang telah ditentukan Para Tergugat termasuk Tergugat III telah menghadiri Persidangan tersebut artinya bukan orang lain tetapi Tegugat III sendiri, maka sudah sepatutnya eksepsi tersebut ditolak;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya;

Hal 31 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb



DALAM POKOK PERKARA:

(3.12)Menimbang, bahwa dalil pokok yang termuat dalam gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat, yaitu Tergugat I telah menghamili dan tidak memenuhi janjinya untuk bertanggungjawab mengawini / menikahi Penggugat;

(3.13)Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok tersebut, maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar para Tergugat telah mengingkari janjinya untuk Tergugat I menikahi Penggugat dan apakah perbuatan tidak memenuhi janji menikahi Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ?;

(3.14)Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan dari Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

(3.15)Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-25 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah janji;

(3.16)Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan P-15 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah janji;

(3.17)Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*" sehingga dengan demikian hanya bukti-bukti yang ada aslinya dan sesuai dengan aslinya sajalah yang dapat menjadi bukti surat yang sah dalam persidangan;

(3.18)Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, putusan Mahkamah Agung dalam Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan dan harus dikesampingkan*";

(3.19)Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-25, telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, dan seluruh fotokopi bukti surat di atas telah diberikan materai yang cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Hal 32 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb



(3.20) Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu T-1 sampai dengan T-15 yang mana merupakan fotokopi dari fotokopi akan dipertimbangkan kemudian apabila didukung dari alat bukti lainnya ataupun keterangan dari saksi-saksi yang mendukung bukti-bukti surat di atas, sebagaimana seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya;

(3.21) Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benarpara Tergugat telah mengingkari janjinya untuk Tergugat I menikahi Penggugat, dengan memperhatikan fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan baik bukti surat, keterangan para saksi, pengakuan ataupun persangkaan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan kekasih yang menjalin hubungan asmara;
- Bahwa benar dalam menjalin cinta kasih itu antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sehingga mengakibatkan Penggugat hamil;
- Bahwa benar sebelum Penggugat dan Tergugat I melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Tergugat merayu dengan menyebut nama Tuhan bahwa tidak akan meninggalkan Penggugat dan tidak akan mengkhianati Penggugat serta akan menikahi Penggugat;
- Bahwa benar setelah Penggugat hamil, Tergugat I menyatakan bersedia dan bertanggungjawab menikahi Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat Hamil maka Orang Tua Penggugat mengutus Keluarga Besar Penggugat (Om Kandung, Ipar, dan Jurubicara) untuk datang kerumah Tergugat I di Jln Gajahmada, RT.006/RW.002, Kelurahan Tulamala, Kec. Atambua Barat, Kabupaten Belu, untuk memberitahukan kepada Keluarga Tergugat I (Orang Tua Tergugat/ Tergugat II dan Tergugat III) maka Keluarga Besar Tergugat I datang kerumah Penggugat di Kabupaten TTU untuk memperkenalkan diri dan membahas pertanggungjawaban dari Tergugat I dan Keluarga Tergugat I, dimana Tergugat I dan Keluarga Tergugat I (Tergugat II dan Tergugat III serta Om Kandung Tergugat I dan Tante dari Tergugat I) mengakui perbuatan Tergugat I dan mau bertanggungjawab atas perbuatan Tergugat I, serta pembahasan rencana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I. Bahwa dari pertemuan tersebut pada Tanggal 22 Januari 2022 Keluarga Tergugat I menyampaikan syarat pernikahan secara Khatolik namun tidak terjadi kesepakatan dengan

Hal 33 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb



keluarga Penggugat sehingga keluarga Tergugat I (Tergugat II, Tergugat III, Om Kandung Tergugat I dan Tante dari Tergugat I) meminta waktu untuk membahasnya.

- Bahwa Tergugat I dan keluarganya datang kerumah Penggugat dan dari pertemuan itu terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Keluarga Penggugat serta Tergugat I dan keluarganya (Tergugat II, Om Tergugat dan Ipar) dan mengagendakan antara Penggugat dan Tergugat I akan menikah Tanggal 25 Februari 2022. namun pada Tanggal 25 Februari (Tergugat II dan Tergugat III) datang kerumah Penggugat dan menyampaikan keadaan finansial mereka yang belum siap.
- Bahwa benar dalam rangka acara peminangan tersebut telah dilakukan pertemuan keluarga yang dilaksanakan beberapa kali sampai Penggugat melahirkan secara secar di Rumah Saksi Umum Leona Kefa;
- Bahwa dari Pertemuan Keluarga besar kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I tidak ada kejelasan akan pertranggugjawaban dari Tergugat I malah Tergugat I melangsungkawan pertunagan dengan wanita lain di Atambua;

(3.22)Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa batalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I, oleh karena Tergugat I telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan melangsungkan pertunangan dengannya;

(3.23)Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah terbukti Tergugat I tidak memenuhi janjinya mengawini Penggugat, oleh karena tanggungjawab mengawini Penggugat harus berujung pada pemberkatan perkawinan dan pendaftaran perkawinan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

(3.24)Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I yang tidak memenuhi janji menikahi Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

(3.25)Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum diatur didalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang*



menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

(3.26)Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai maksud “perbuatan melawan hukum” tersebut, namun berdasarkan Doktrin dan Yurisprudensi yang berlaku dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut mencakup 4 (empat) hal sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Melanggar kaidah tata susila;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

(3.27)Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, yaitu bahwa benar sejak terjadinya hubungan Tergugat I dengan wanita lain, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-13, P.16 dan P.22 membuktikan Tergugat I tidak melanjutkan rencana pernikahannya dengan Penggugat, hingga diajukannya gugatan oleh Penggugat dalam perkara aquo karena Tergugat I telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sampai wanita tersebut hamil dan juga Tergugat I juga telah melangsungkan pertunangan dengan wanita tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat I terbukti tidak memenuhi janji untuk menikahi Penggugat;

(3.28)Menimbang, bahwa perbuatan para Tergugat yang tidak memenuhi janji untuk Tergugat I menikahi Penggugat, menurut Majelis Hakim jelas merupakan perbuatan yang melanggar kaidah kesusilaan dan bertentangan dengan asas kepatutan serta perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

(3.29)Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat terbukti melanggar kaidah kesusilaan dan bertentangan dengan asas kepatutan, jika dihubungkan dengan pengertian perbuatan melawan hukum yang diajarkan dalam Doktrin serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/Pdt/2000 tanggal 18 Juli 2003 yang berisi kaidah hukum bahwa *“Dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini, perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum karena melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat”*, maka jelas perbuatan para Tergugat dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Hal 35 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.30) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai telah terbukti perbuatan para Tergugat yang tidak memenuhi janji untuk Tergugat I mengawini Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

(3.31) Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Penggugat telah dapat dibuktikan, maka petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan;

(3.32) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 yang meminta agar Para Tergugat harus membayar kembali kepada Penggugat segala biaya kerugian finansial yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membiayai pertemuan antara Penggugat dan Para Tergugat serta Keluarga Tergugat saat berkunjung kerumah Penggugat terhitung sejak pertemuan pada 22 Januari 2022, Pertemuan Kedua dan Pertemuan Ketiga sampai dengan Para Tergugat menghindari dari Penggugat sebesar Rp. 20.000.000- (Dua Puluh Juta Rupiah), yang menurut Majelis Hakim oleh karena petitum angka 3 tersebut terkait erat dengan petitum angka 4 dan angka 5, tentang kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial, maka petitum-petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.33) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tentang biaya yang dikeluarkan dalam rangka pertemuan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat I tidak ada satu bukti yang dapat membuktikan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim petitum/tuntutan tersebut ditolak;

(3.34) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang meminta biaya kerugian moral atau immaterial, menurut Majelis Hakim tuntutan kerugian moral atau immaterial adalah bersifat abstrak dan sulit dinilai dalam bentuk uang serta tidak ada rincian dan pembuktian yang jelas atas petitum tersebut, maka petitum pada angka 4 tersebut harus dinyatakan ditolak;

(3.35) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 tentang kerugian materiil yang dialami Penggugat dapat diperhitungkan berdasarkan pengeluaran riil yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, yaitu berdasarkan bukti bertanda P.14, P.15, dan P.25, yang seluruhnya berjumlah Rp24.150.637,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), oleh karena biaya-biaya tersebut untuk biaya pesalinan di rumah sakit dan pembelian kebutuhan dari anak biologis Penggugat dan Tergugat I bernama Petra Avshalom Mesah namun oleh karena dalam Petitum angka 5 hanya menuntut biaya Penggugat melahirkan secara secar dengan jumlah Rp16.815521, sedangkan tentang tuntutan hidup anak sejak dari bayi, kanak-kanak, biaya

Hal 36 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, hingga dewasa sejumlah Rp.200,000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka menurut Majelis Hakim tidak adanya bukti yang bisa memberi gambaran tentang besarnya penghasilan tetap Tergugat I, maka akan sulit bila Tergugat dibebani membayar biaya-biaya tersebut, namun sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 sebagai bentuk tanggungjawab dari Tergugat I sebagai ayah biologis dari anak yang lahir akibat hubungan biologis antara Penggugat dengan Tergugat I, maka kepada Tergugat I patut dihukum untuk menanggung biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak tersebut yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, oleh karena itu petitum angka 5 tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang menurut Majelis Hakim adil dan layak sesuai kemampuan Tergugat I maka sudah sepatutnya petitum/tuntutan tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

(3.36) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat yakni “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat II dan Tergugat III berupa 1 (satu) unit Rumah Permanen bersama tanah pekarangan milik Turut Tergugat yang terletak Jln Gajahmada, RT.006/RW.002, Kelurahan Tulamala, Kec. Atambua Barat, Kabupaten Belu, apa bila Para Tergugat tidak sanggup membayar ganti rugi tersebut diatas kepada Penggugat ” tidak pernah dilakukan oleh Pengadilan, dengan demikian Pengadilan berpendapat tidak beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum angka 6 ini, sehingga petitum angka 6 ini haruslah ditolak;

(3.37) Menimbang, bahwa apa yang para Tergugat sampaikan dalam jawabannya menurut Majelis Hakim tidak sesuai dengan bukti yang diajukan oleh para Tergugat sendiri, dimana para Tergugat mendalilkan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan proses perkawinan dengan Tergugat I, hal tersebut apabila dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu T-1 sampai dengan T-15 yang mana merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak didukung dari alat bukti lainnya ataupun keterangan dari saksi-saksi yang mendukung bukti-bukti surat di atas, sebagaimana seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, sehingga sudah sepatutnya alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dikesampingkan;

(3.38) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat yakni “Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini” Pengadilan mempertimbangkan Pasal 192 ayat (1) Rbg yang menyatakan Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk

Hal 37 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb



membayar biaya perkara. Sehingga dengan diterimanya beberapa petitum dari penggugat, secara otomatis para Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, dan dengan demikian maka menurut hukum petitum ini beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan;

(3.39) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai di atas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena terhadap gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya dinyatakan untuk ditolak;

(3.40) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti lainnya yang diajukan pihak yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan / Hakim in cassu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

(3.41) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Petitum Kesatu dari gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas ternyata gugatan Penggugat hanya dapat dibuktikan sebagian dalil petitum gugatannya, sehingga patut dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

(3.42) Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Pasal-Pasal dalam R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum.;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya/ongkos melahirkan dan biaya/ongkos pemeliharaan anak atau kerugian materiil, dimana dengan kehamilan Penggugat tersebut, yang kemudia Penggugat melahirkan secara Secar di RSUD Leona Kefa Pada 28 Maret 2022 dengan biaya Rp16.815.521 (enam belas juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah). dan biaya hidup anak sejak dari

Hal 38 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayi, kanak - kanak, biaya pendidikan, hingga dewasa sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh Juta Rupiah) sehingga jumlah menjadi Rp.16.815.521(enam belas juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) + Rp.150.000.000 (seratus lima puluh Juta Rupiah) = Rp.166.815.521, (seratus enam puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp377.000,00.- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, S.H., dan Junus Dominggus Seseli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb tanggal 30 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Novad Selviana Manu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Jauhari, S.H.,

Junus Dominggus Seseli, S.H.

Faisal Munawir Kossah, S.H.

Panitera Pengganti,

Novad Selviana Manu, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran: Rp. 30.000,00;

Hal 39 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atk.....	Rp.	100.000,00;
3. Panggilan.....	Rp.	187.000,00;
4.....	Rp.	
PNBP	:	40.000,00;
.....		
5.....	Rp.	
Redaksi	:	10.000,00;
.....		
6. Materai.....	Rp.	10.000,00;
Jumlah	Rp.	377.000,00;
(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)		

Hal 40 dari 40 hal Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Atb